

banyaknya serta menambah wawasan atau cakrawala berfikir bagi kita. Mengingat hal ini sangat penting dalam usaha mengejar kemajuan bangsa serta mengisi kemerdekaan, maka pada hari peringatan Pendidikan Nasional 2 Mei 1995 Bapak Presiden Soeharto mengajak para orang tua menjadikan buku sebagai sahabat keluarga dan juga bulan Mei sebagai bulan buku Nasional.

Dalam memasyarakatkan gemar membaca, keberadaan buku dan perpustakaan sangat penting, perpustakaan merupakan tempat yang paling tepat karena perpustakaan merupakan gudang bacaan dan sesuai dengan fungsi perpustakaan yaitu:

1. Sumber Informasi.

Lewat perpustakaan orang dapat mencari informasi atau keterangan mengenai berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik untuk penelitian maupun hanya sekedar ingin tahu saja.

2. Sumber Ilmu Pengetahuan.

Lewat perpustakaan orang dapat mencari tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan dari buku-buku yang tersedia di perpustakaan.

3. Sumber Belajar.

Perpustakaan menyediakan tempat untuk

belajar dan membaca bahan pustaka yang tersedia serta kesempatan untuk meminjam bahan pustaka, dengan menggunakan jasa perpustakaan orang dapat belajar mandiri.

4. Sumber Rekreasi.

Perpustakaan menyediakan bahan pustaka hiburan seperti cerita umum maupun cerita keagamaan sehingga lewat perpustakaan orang dapat memperoleh kesegaran rohani.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam usaha untuk membudayakan gemar membaca, baik bagi mahasiswa, pelajar dan karyawan, hendaknya seseorang mempunyai mobilitas yang tinggi dalam mencari sumber bacaan, perpustakaan merupakan tempat yang paling tepat, berkunjung ke perpustakaan benar-benar menjadi kebiasaan, apalagi kalau mempunyai perpustakaan pribadi, apabila belum memungkinkan maka informasi non perpustakaan seperti toko buku atau dimana saja yang tersedia bahan bacaan perlu dikunjungi dan dimanfaatkan.

--- = fat = ---

SEKITAR PENILAIAN ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN

Pustakawan merupakan jabatan fungsional dan profesional yang telah diakui Pemerintah. Ternyata belum semua kalangan bisa menerima ke fungsionalan dan ke profesiannya karena jabatan itu masih dianggap asing baginya. Padahal jabatan fungsional sebenarnya merupakan

kan bidang, tugas yang terhormat dalam masyarakat.

Sesuai dengan perkembangan perundangan dan peraturan yang berlaku, maka jabatan fungsional dibagi menjadi fungsional ketrampilan dan keahlian (PP

No. 16 Tahun 1994). Jabatan fungsional keahlian merupakan bidang, tugas yang metodologi dan teknis analisisnya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya serta mendapatkan sertifikat atas keahliannya.

Selanjutnya dalam peraturan tersebut dapat dirinci tentang kriteria keahlian adalah sebagai berikut:

1. Memiliki metodologi, teknik analisis yang didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan;
2. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
3. Dapat disusun dalam jenjang jabatan berdasarkan teknik keahlian;
4. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
5. Dapat dilaksanakan secara mandiri. Kemandirian ini dapat diartikan sebagai kemampuan memimpin dirinya sendiri untuk mengembangkan profesi dan sekaligus sebagai pelaksana yang profesional dibidang mereka. Untuk itulah, maka pejabat fungsional keahlian harus bertanggung jawab terhadap tugas/ pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Angka kredit

Penghitungan angka kredit merupakan ukuran yang menunjukkan prestasi yang telah dicapai seorang pustakawan. Dari angka itulah dapat diketahui kemajuan dan kemunduran mereka selama periode tertentu.

Dari sini dapat diketahui bahwa apabila ada pustakawan yang berprestasi akan cepat naik pangkat/ jabatan. Akan

tetapi apabila prestasinya biasa-biasa saja, maka naiknya juga biasa saja. Sebaliknya apabila prestasinya jelek, dalam waktu tertentu (6 tahun) ternyata tidak mampu berprestasi, maka dipersilakan minggir dari jalan tol.

Oleh Drs. Lasa Hs. *)

Berkaitan dengan itu, dalam SK Menpan No. 18/ Menpan/ 1988 ditegaskan bahwa pejabat pustakawan tertentu (Asisten Pustakawan Madya sampai dengan Pustakawan Utama Madya) dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 6 (enam) tahun berturut-turut tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang diperlukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Pembebasan sementara ini berarti lampu kuning bagi pustakawan apakah dia akan mundur dari profesi atau maju terus berprestasi. Sinyal kuning ini sebenarnya belum merupakan vonis bagi pustakawan, akan tetapi masih diberi kesempatan untuk bangkit apabila mereka ingin menunjukkan kemampuan mereka. Karena kurang fahamnya tentang makna dan hakekat profesi, maka sering terjadi salah sikap. Maunya mendapat tunjangan besar dan dapat naik pangkat/ jabatan dua tahun sekali, tetapi prestasinya blong. Disini para pustakawan perlu memahami tugas-tugas profesional dalam SK Menpan tersebut. Jangan sampai hanya memasang spanduk IPI saja minta dinilai angka kredit.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa tugas/ pekerjaan profesi pustakawan adalah tugas yang hanya dapat dilaksanakan dengan pemilikan pengetahuan pusdokinfo. Selama pekerjaan itu dapat dikerjakan oleh sembarang orang yang tidak memiliki pengetahuan perpustakaan, maka itu bukan tugas profesional. Pekerjaan itu antara lain; membuat amplop, menempel label sandi pustaka, menjaga tas, menjaga daftar hadir dan lain-lain. Untuk memahami ini nampaknya perlu ada penjelasan menyeluruh dari pustakawan senior yang betul-betul memahami seluk-beluk kepustakawanan dan keperpustakaan. Penjelasan ini penting

artinya, dan untuk menjaga jangan sampai terjadi kerancuan profesi dan semoga tidak terjadi manipulasi angka kredit.

Rangkap jabatan

Rangkap jabatan (dosen dan dekan, guru dan kepala sekolah) sering menimbulkan kecemburuan sosial dan dapat menghambat tugas fungsional. Oleh karena itu sejak dini dikalangan pustakawan telah diantisipasi peniadaan rangkap jabatan ini. Apabila seorang pustakawan ingin menduduki atau ditugaskan untuk menduduki jabatan struktural (Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dll), maka harus dibebaskan sementara dari jabatan fungsional pustakawan. Dalam hal ini otomatis segala hak dan kewajiban fungsional (tunjangan fungsional, pengumpulan angka kredit dll) tidak berlaku. Kini pemerintah telah/ sedang melakukan penertiban rangkap jabatan tersebut.

Tim Penilai

Salah satu faktor yang sering membuat resah bahkan frustrasi pustakawan karena belum dibentuknya tim penilai atau sudah dibentuk, tetapi belum/ tidak berfungsi. Oleh karena itu betapapun hebatnya prestasi pustakawan, kalau tidak ada yang menilai, lalu bagaimana dia akan lebih maju lagi. Keadaan seperti ini ternyata masih terjadi pada beberapa instansi pemerintah yang kemungkinan di lingkungan itu belum ada personel yang memenuhi syarat sebagai tim penilai.

Susunan tim penilai harus dari Pejabat Pustakawan atau Pejabat Lain yang bertugas dibidang perpustakaan yang dibentuk dengan Keputusan Pejabat yang berwenang (untuk PT adalah Rektor).

Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa untuk menilai pekerjaan pustakawan harus oleh pustakawan senior atau pejabat lain yang bekerja di perpustakaan. Dengan demikian sangat rancu apabila

pejabat fungsional lain seperti guru, dosen dan peneliti lalu menilai pekerjaan pustakawan.

Apabila ternyata di suatu lembaga, instansi belum dibentuk tim penilai yang kemungkinan besar belum memenuhi syarat, maka anggota tim itu dapat diambil/ minta bantuan dari instansi lain (Kanwil Depdikbud, Perpustakaan daerah, Perguruan Tinggi maupun Pemda). Hal ini dimungkinkan dengan mengingat bahwa kerja tim hanya berlangsung setahun dua kali (menjelang April dan Oktober) sehingga tidak akan mengganggu tugas rutin.

Adapun syarat tim penilai untuk Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Pustakawan atau pejabat lain yang bertugas di Perpustakaan minimal menduduki jabatan/ pangkat setingkat Ajun Pustakawan/ golongan III/b dan kiranya lebih afidhol apabila lebih tinggi dari itu;
2. Memiliki kemampuan untuk menilai prestasi kerja pustakawan. Apabila anggota tim tidak mengetahui seluk beluk tugas dan pekerjaan perpustakaan, dapat saja dengan mudah menyetujui angka-angka fantastis yang diajukan oleh pustakawan;
3. Dapat aktif melakukan penilaian. Artinya mereka itu mampu melakukan perhitungan dengan rumus dan standard yang telah ditetapkan.

Untuk penilaian jabatan pustakawan sampai kini masih berlaku SK Menpan tersebut dan mungkin tidak akan lama lagi akan terbit revisinya. Pada masa ini sedang dilakukan pembicaraan antara lembaga-lembaga terkait seperti Perpustakaan Nasional, Menpan, BAKN dll.

Tugas Tim Penilai

Anggota tim penilai tidak hanya menilai angka kredit pustakawan sebagai

layaknya seorang yuri perlombaan. Akan tetapi mereka juga berkewajiban moral untuk melakukan pembinaan kepada para pustakawan terutama yang berkaitan dengan pengumpulan angka kredit, pengisian Daftar Usulan Angka Kredit/ DUPAK. Secara rinci tugas-tugas itu adalah:

1. Membantu para pustakawan dalam rangka melaksanakan tugas dan pengumpulan angka kredit;
2. Membantu pustakawan dalam mengisi dan menyelesaikan DUPAK.
3. Membantu dalam pengajuan DUPAK, kenaikan pangkat/ jabatan pustakawan;
4. Membantu pejabat lain yang menangani masalah kepustakawanan.

Tidak sedikit pustakawan yang bingung dalam mengerjakan pekerjaan administratif kepangkatan itu. Seharusnya komposisi perolehan angka kredit yang dicapai itu terdiri dari unsur utama minimal 70 % dan unsur penunjang maksimal 30 %.

Standard ini ditetapkan sedemikian rupa agar pustakawan memahami arah profesi. Jangan sampai terjadi pustakawan terlalu banyak unsur penunjangnya yang berarti kurang profesional.

Oleh karena itulah maka khusus pada Pustakawan Madya/ Golongan IV/a sampai Pustakawan Utama/ golongan IV/e minimal 25 % angka kredit itu diperoleh dari unsur karya tulis ilmiah. Arahan ini kiranya dapat dimaklumi bahwa semakin tinggi jabatan pustakawan, maka semakin besar tanggung jawab intelektual untuk mengembangkan profesi itu. Hal-hal semacam itu perlu diberitahukan kepada para pustakawan agar tumbuh jiwa pustakawan yang profesional dan kebanggaan profesi. Sebab pertumbuhan bidang dan ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh pengembangan profesi itu sendiri.

**) Drs. Lasa Hs, Pustakawan UGM dan pernah mengikuti DIKLAT Tim Penilai Angka Kredit Pustakawan Tingkat Nasional di Jakarta 11 September-10 Oktober 1995.*

PERPUSTAKAAN DALAM SEKILAS BERITA

Oleh : R. Suharto

PKL (Praktek Kerja lapangan)

Sebagai salah satu syarat kelulusan bagi Karyasiswa Program S-1 Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung adalah kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan selama 150 jam.

Mereka adalah Yukhron Fathoni NPM K1DK 94013 Asal Karyasiswa UGM Yogyakarta, PKL di Pusat Perpustakaan

UII mulai tanggal 1 sd 30 Juni 1995.

Banyak masukan yang diperoleh selama PKL sebagai bukti banyak saran, kesan dan pesan buat Pusat Perpustakaan UII.

Tiga hari berikutnya datang 3 orang mahasiswa yang resmi dan mendapat izin dari Rektor UII dia adalah Sri Puji Astuti, Riane Fitria, dan Lilik.Kurniawati Uswah. Ketiganya mahasiswa FISIPOL UGM Jurusan Ilmu Perpustakaan yang PKL dari tanggal 3 Juli